

KHALIFAH DALAM FIQH LINGKUNGAN HIDUP ALI YAFIE



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

SULISTIYO
NIM. 21105010078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

2025

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1277/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **KHALIFAH DALAM FIQH LINGKUNGAN HIDUP ALI YAFIE**
 yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULISTIYO
 Nomor Induk Mahasiswa : 21105010078
 Telah diujikan pada : Senin, 14 Juli 2025
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Imam Iqbal, S.Fit.I, M.S.I
 SIGNED

Valid ID: 682c30ac7f0c



Pengaji II
Prof. Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 688783428e840



Pengaji III
Ali Usman, M.S.I
 SIGNED

Valid ID: 687f55906b402



Yogyakarta, 14 Juli 2025
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 682c3d685f394

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulistiyo
NIM : 21105010078
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sungguh bahwa naskah skripsi yang berjudul "*KHALIFAH DALAM FIQH LINGKUNGAN HIDUP ALI YAFIE*" secara keseleuruhan merupakan karya akademik saya sendiri yang bebas dari unsur plagiarism. Jika di kemudian hari ditemukan dalam naskah ini terdapat unsur plagiaris dan bukan tulisan asli saya, maka saya siap bertanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat agar diketahui oleh anggota dewan pengaji sekalian dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Yogyakarta, 6 Juli 2025

Saya yang menyatakan:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
 Lampiran : -
 Kepada
 Yth, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 UIN Sunan Kalijaga
 Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setalah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sulistiyo
 NIM : 21105010078
 Judul : *Khalifah dalam Fiqh Lingkungan Hidup Ali Yafie*

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Strata Satu dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

Dengan demikian, kami berharap agar skripsi diatas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya terimakasih.

Wasalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
NIP 19780629 200801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia di dalam tulisan ini, bersandar pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ءـ	Hamzah	,	apostrof
يـ	Ya	Y	ya

B. Konsonan Rangkap Mengikuti *Syaddah* yang Ditulis Rangkap

عـدة	ditulis	‘iddah
------	---------	--------

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

---	<i>Fathah</i>	a	a
---	<i>Kasrah</i>	i	i
---	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بِينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i> قُول	ditulis	<i>au</i> <i>qaulun</i>

3. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis	\bar{a} <i>jahiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> يَسْعَى	ditulis	\bar{a} <i>yas'a</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis	\bar{i} <i>karim</i>
<i>Dammah + wawu</i> mati فَرْوَض	ditulis	\bar{u} <i>furu'd</i>

4. Vokal-Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
-------------	---------	----------------

D. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Jika Dimatikan maka ditulis h:

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(Pedoman ini di luar diksi Arab yang telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, dan lainnya, terkecuali peneliti menghendaki lafal asli).

2. Jika *Ta' Marbuṭah* Hidup atau dengan *Harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *Dammah* maka ditulis t:

نَعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni'matullah</i>
------------------	---------	--------------------

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika Diikuti Huruf *Qamariyah* Ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

2. Jika Diikuti Huruf *Syamsiyah*, Maka Digandakan Huruf *Syamsiyah* yang Mengikuti dan Menghilangkan Huruf L (el)-nya

الرجل	ditulis	<i>ar-rajul</i>
-------	---------	-----------------

F. Huruf Besar

Huruf kapital atau huruf besar dalam tulisan latin, digunakan menurut kaidah ejaan yang diperbarui.

G. Penulisan Diksi dalam Rangkaian Kalimat, Dapat Dirangkai Sesuai Bunyi, Pengucapan, atau Penulisannya

أهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
------------------	---------	----------------------

ABSTRAK

Permasalahan ekologis yang semakin memburuk dewasa ini, tidak terlepas dari perilaku manusia yang mengeksplorasi lingkungan secara tidak bertanggung jawab. Salah satu akar persoalan tersebut adalah cara pandang dan tindakannya manusia terhadap lingkungan hidup yang tidak dilandaskan pada nilai-nilai Islam, melainkan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak terbatas. Ali Yafie melalui pendekatan ilmu *fiqh* (*fiqhu al-bi'ah*), menawarkan pemahaman alternatif untuk merespons krisis dewasa ini.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu *pertama*, mendeskripsikan pemikiran Ali Yafie tentang *fiqh* lingkungan hidup. *Kedua*, menganalisis konsep *khalifah* dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie jika ditinjau dari aspek *worldview* dan *ethics (philosophical perspective)*. Dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan, yang *pertama* adalah untuk memahami pemikirannya Ali Yafie terkait dengan *fiqh* lingkungan hidup (*fiqhu al-bi'ah*). tujuan *kedua* yaitu untuk memahami konsep *khalifah* yang sempat terjelaskan sekilas di *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie, yang kemudian akan dipahami lebih mendalam secara lebih filosofis dengan berpatokan pada aspek cara pandang (*worldview*) dan prinsip dasar pelestarian lingkungan hidup (*ethics*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan fokus pada aspek cara pandang (*worldview*) dan prinsip dasar (*ethics*) dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie. Data diperoleh melalui studi literatur yang bersumber utama dari karya Ali Yafie yang beberapa di antaranya adalah buku *Merintis Fiqh Lingkungan hidup* dan *Menggagas Fiqih Sosial* serta didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kontradiksinya dengan konsep *khalifah* dalam konteks *fiqh* lingkungan hidup

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie merupakan rekonstruksi terhadap ilmu *fiqh*, yang selama ini hanya lebih berfokus pada aspek ritual keagamaan, menjadi lebih berorientasi pada aspek ekologis. *Kedua*, konsep *khalifah* dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie, menekankan pada dua aspek utama. (1) ilmu *fiqh* (lingkungan hidup) sebagai cara pandang, yang dapat mengaktifkan sisi tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. (2) ilmu *fiqh* (lingkungan hidup) sebagai prinsip dasar dalam melestarikan lingkungan hidup untuk mewujudkan peran *khalifah* yang dapat bertanggung jawab secara ekologis.

Kata kunci: Ali Yafie, *Fiqh Sosial*, *Fiqh Lingkungan Hidup*, *Khalifah*

ABSTRACT

*The escalating ecological crisis today is inseparable from human behaviour that exploits the environment irresponsibly. One of its root causes lies in the prevailing worldview and actions toward nature, which are not grounded in Islamic values but are instead driven by the pursuit of unlimited economic growth. Through the framework of Islamic jurisprudence (*fiqh al-bi'ah*), Ali Yafie offers an alternative paradigm for responding to this crisis.*

*This study is guided by two research questions: (1) How can Ali Yafie's conception of environmental fiqh be described as the contextual foundation of his thought? and (2) How can the concept of *khalifah* within Ali Yafie's environmental fiqh be analysed from philosophical perspectives of worldview and ethics? Accordingly, the objectives of this research are: first, to elucidate Ali Yafie's thought on environmental fiqh (*fiqh al-bi'ah*); and second, to deepen the understanding of the *khalifah* concept—initially outlined in his environmental fiqh—through a philosophical lens focusing on its underlying worldview and principles of environmental preservation.*

*Employing a philosophical approach, this study concentrates on the dimensions of worldview and ethics within Ali Yafie's environmental fiqh. Primary data are derived from Ali Yafie's seminal works, notably **Merintis Fiqh Lingkungan Hidup** and **Menggagas Fiqih Sosial**, supplemented by relevant secondary literature. Thematic analysis is used to identify recurring patterns, relationships, and potential tensions surrounding the concept of *khalifah* in the context of environmental jurisprudence.*

*The findings reveal two principal insights. First, Ali Yafie's environmental fiqh represents a reconstruction of Islamic jurisprudence—traditionally centred on ritual dimensions—by reorienting it toward ecological concerns. Second, the concept of *khalifah* in this framework emphasises two main aspects: (1) environmental fiqh as a worldview that activates human responsibility toward nature; and (2) environmental fiqh as a foundational ethical principle for environmental conservation, thereby realising the role of *khalifah* as an ecologically accountable vicegerent.*

Keywords: Ali Yafie, Social Fiqh, Environmental Fiqh, Khalifah

MOTTO

“Aku lebih banyak belajar darimu, daripada kamu belajar dariku”.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya (Ibu Ropi'ah dan Bapak Saroji), yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tak terhingga. Terima kasih atas segala pengorbanan dan semangat yang telah diberikan.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Tuhan sebagai Penguasa semesta alam. Selawat dan salam senantiasa diaturkan kepada nabi agung Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya. Penelitian skripsi yang berjudul “***KHALIFAH DALAM FIQH LINGKUNGAN HIDUP ALI YAFIE***”, telah terselesaikan dengan baik. Penelitian ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang, mulai dari tahap pencarian ide sampai pada tahap penyelesaiannya, yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 tahun. Tentunya dalam mencapainya, penulis tidak melupakan jasa dari orang-orang terkasih dan pihak-pihak yang berjasa besar bagi suksesnya penelitian skripsi ini. Untuk itu penulis dengan hormat mengucapkan terima kasihnya kepada:

1. Yang paling utama dari yang utama adalah orang tua penulis yang telah meluangkan ruang dan waktunya untuk senantiasa mendukung lewat jalan jasmani maupun rohani. Peran Ibu Ropiah sebagai sosok yang selalu ada, di saat peneliti merasa senang maupun putus asa. Peran Bapak Sarozi sebagai ayah yang cenderung pendiam, namun di dalam hati kecil yang rapuh tersebut, selalu terselip doa yang terbaik bagi anaknya. Tanpa peran dari figur terpenting dalam hidup penulis di atas, penelitian ini tidak akan dapat selesai tepat waktu.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan arahan berupa kebijakan yang mendukung serta mengembangkan potensi akademik generasi muda untuk dapat mendalami keilmuan Islam dalam kancan global.


3. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan FUPI UIN Sunan Kalijaga, yang membuat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam menjadi lebih baik dalam merespons permasalahan global melalui daya pikir kritis mahasiswanya.
4. Dr. Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum., selaku Kaprodi S1 AFI beserta Rizal Al Hamid, M.Si, sebagai sekretarisnya, yang telah memberikan dukungan dan bentuk kepengurusan administratif akademik.
5. Prof Fatimah Husein, MA., Ph.D, sebagai dosen penasihat akademik, yang telah memberikan motivasi, saran, dan kritik dalam ranah akademik bagi kami sebagai mahasiswa AFI.
6. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang berjasa besar dalam proses penelitian skripsi ini. Beliau menjadi figur guru yang menjadi teladan untuk tetap bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Menjadi figur teman diskusi untuk mengembangkan pemikiran satu dengan yang lainnya. Dan menjadi figur inspiratif untuk tetap bisa melanjutkan studi peneliti ke jenjang lebih tinggi.
7. Begitu pun dengan segenap dosen di UIN Sunan Kalijaga, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan sedikit banyak ilmunya dalam mengembangkan keilmuan bagi penulis.
8. Penulis tidak akan melupakan jasa dari kakak-kakak kandung tercinta, Mas Munir dan Mas Saropi, juga adik yang kubanggakan, Nurul Musthafa, serta keluarga besar terkasih. Mereka menjadi penghubung dan perantara penulis

untuk mendapatkan ilmu di berbagai tempat. Penghubung secara fisik berupa senantiasa menjemput dan mengantar si penulis bolak-balik Jogja-Magelang. Juga menjadi penghubung secara emosional yang selalu mendoakan dan peduli terhadap kondisi penulis setiap saat.

9. Tidak pula terima kasih peneliti ajukan ke pihak-pihak yang secara sadar maupun tidak sadar telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Teman-teman di UIN Sunan Kalijaga, teman-teman AFI angkatan 21, dan terutama teman-teman KKN (keluarga kecil) seperti Elra, Faroid, Hafidz, Naqiyya, Novi, Said, Salma, Zuhal, dan Zulfa, yang telah membentuk karakter penulis untuk bersikap lebih disiplin dan tanggung jawab.
10. Terkhusus penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap teman-teman forum diskusi Balai Sunyi, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk bisa lebih berkembang dalam aspek intelektual dan spiritual. Juga ucapan terima kasih atas munculnya ide penelitian ini yang berasal dari hasil diskusi teman-teman di Balai Sunyi. Serta teman-teman lain yang ada di Jogja maupun di luar Jogja, yang telah menyediakan tempat secara fisik dan mental untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Namun penulis menyadari juga bahwa karya yang sedang Anda baca ini tidak sampai pada puncak kesempurnaan. Masih banyak kekurangan yang mungkin akan mengganggu di saat berusaha memahami isi dari penelitian ini. Pintu akan selalu terbuka selebar-lebarnya untuk memberikan kritik dan saran demi menyempurnakan

gagasan dan ilmu pengetahuannya di masa depan. Sebab belajar tidak akan pernah berhenti sampai orang itu meninggalkan dunia ini. Semoga penelitian skripsi memberikan manfaat yang besar bagi semua kalangan, untuk lebih memahami peran *khalīfah* dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie. Dan harapan terbesar penulis ialah untuk setidaknya dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.



Yogyakarta, 3 Juli 2025

Sulistyo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II BIOGRAFI ALI YAFIE DAN FIQH SOSIAL SEBAGAI PINTU MENUJU FIQHLINGKUNGAN HIDUP	23
A. Biografi Ali Yafie	23
1. Sosok Ali Yafie dan Latar Belakang Keluarganya	23
2. Perkembangan Intelektual.....	25
3. Aktif di Nahdlatul Ulama (NU)	27
4. Perannya di Kancah Perpolitikan Indonesia	32
5. Pengabdiannya Terhadap Masyarakat.....	34

6. Kontribusi Pemikiran Lewat Karya-karyanya	34
B. Konteks Sosial dari Masa ke Masa	36
C. <i>Fiqh</i> Sosial Ali Yafie Sebagai Fondasi Awal <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup.....	38
BAB III FIQH LINGKUNGAN HIDUP: CARA PANDANG HIDUP DAN PRINSIP DASAR PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.....	44
A. Pandangan <i>Islamic Environmentalist</i> Terhadap <i>Fiqh</i> Lingkungan	44
B. Penyebab Munculnya <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie	48
1. Akar Masalah Lingkungan Global	49
2. Akar Masalah Lingkungan di Indonesia	56
C. <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup (<i>Fiqhu al-bi'ah</i>) Ali Yafie	58
1. Ilmu <i>Fiqh</i> Sebagai Cara Pandang Hidup.....	59
2. Prinsip-prinsip Dasar Pelestarian Lingkungan Hidup.....	63
3. Unsur Alam dalam Pandangan Ilmu <i>Fiqh</i>	73
D. <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie yang Mewujud dalam Peran <i>Khalifah</i>	77
BAB IV KONSEP KHALIFAH DALAM GAGASAN FIQH LINGKUNGAN HIDUP ALI YAFIE	80
A. Penekanan Ulang Terkait <i>Khalifah</i> sebagai Bagian Integral dari <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie.....	80
B. Konsepsi <i>Khalifah</i> Sebagai Pemelihara Lingkungan Hidup.....	82
C. <i>Khalifah</i> Menurut Pandangan <i>Islamic Environmentalist</i>	87
D. <i>Khalifah</i> dalam <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie	91
1. Mengaktifkan Peran <i>Khalifah</i> Lewat <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie Sebagai Cara Pandang	92
2. Mengaktualkan Peran <i>Khalifah</i> dengan Berpedoman pada <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie Sebagai Prinsip Dasar Pelestarian Lingkungan Hidup	102
3. Sintesis Cara Pandang dan Prinsip Dasar Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Konsep <i>Khalifah</i>	112
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

CURRICULUM-VITAE 131



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Konsep <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie.....	79
Gambar 4. 1 Konsep <i>Khalifah</i> dalam <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup Ali Yafie.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ayat *Al-Qur'an* yang sering dikutip oleh ilmuwan lingkungan Islam terkait dengan permasalahan lingkungan adalah surah *Al-Baqarah* ayat 30.¹ Di dalam ayat tersebut dijelaskan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah sebagai *khalifah* di bumi. Jika melihat konteks permasalahan yang dimaksud, maka *khalifah* di sini bermakna pemelihara bumi, berupa lingkungan dengan makhluk hidup di dalamnya.² Penekanannya juga ada pada diri manusia secara kolektif yang bertanggungjawab dalam memelihara lingkungan hidup. Akal pikiran manusia menjadi sebuah tanda bahwa hanya manusia yang dapat mengelola bumi, sekaligus berperan penting untuk memutuskan sebuah kebijakan dan menerapkannya dalam tindakan nyata.³

Dengan tugas mulia dari Tuhan berupa memelihara lingkungan hidup, berarti prioritasnya bukan untuk manusia saja, melainkan bagi makhluk lainnya (*biotic and abiotic*). Lingkungan yang menjadi tempat tinggal dan bernaung serta yang

¹ "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan *khalifah* di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Q.S. Al-Baqarah: 30. *Al-Qur'an* (Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

² David Landis Barnhill and Roger S. Gottlieb (eds.), *Deep Ecology and World Religions: New Essays on Sacred Grounds* (New York: State University of New York Press, 2001), p. 198.

³ "(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu *khalifah* (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." Q.S. *Şad*: 26. (*Al-Qur'an*, 2019).

menyediakan sumber daya untuk melangsungkan kehidupan manusia terutama, sudah sepantasnya untuk dilestarikan.⁴ Namun hal ini dapat berjalan jika dibarengi dengan pemahaman yang mendalam dan tidak berhenti pada aspek formalitas.⁵ Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius, maka manusia dapat dengan mudah berpaling dari tugasnya. Ini bisa dilihat ketika manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan tujuan awal hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun sering kali nafsu mengalahkan pikirannya, dan berakhir pada pencapaian kekayaan material semata yang bersifat merusak.

Sebagai contoh adalah peristiwa berupa ancaman deforestasi dalam skala besar di Papua, untuk kepentingan ekonomi (lahan sawit).⁶ Kebakaran liar melanda Los Angeles pada pertengahan tahun 2024, yang diakibatkan oleh perubahan iklim ekstrem.⁷ Penambangan sembarangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek ekologis (*sustainable*) secara masif di beberapa negara.⁸ Serta permasalahan klasik seperti pengolahan sampah yang belum efektif, serta ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil yang terus memperparah pemanasan global.⁹ Tidak lupa masalah

⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, ed. by Helmy Ali, Mazuki Wahid, and Marya Ulfa (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006), p. 159.

⁵ *Ibid.*, pp. 159–60.

⁶ Bisa dilihat pada tagar *all eyes on Papua*. (Abraham Utama and Silvano Hajid, “All Eyes on Papua - ‘Mengapa Baru Sekarang Ramai-Ramai Bicaraakan Persoalan di Papua’?,” *BBC News Indonesia*, 2024, 1).

⁷ Clair Barnes et al., *Climate Change Increased The Likelihood of Wildfire Disaster in Highly Exposed Los Angeles Area* (2025), pp. 3–4.

⁸ Stefan Giljum et al., “Apantropical Assessment of Deforestation Caused by Industrial Mining”, *PNAS*, vol. 119, no. 38 (2022), p. 1.

⁹ Gas karbon dioksida dan metana mengalami peningkatan, serta berpengaruh terhadap perubahan iklim. (Ryan Nebeker, “Greenhouse Gases in The Food System, Explained,” *FoodPrint*, 2024, 1).

pencemaran pada aspek penyokong kehidupan (air, tanah, dan udara) yang mengalami degradasi dan justru tidak berkorelasi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.¹⁰

Namun dari sekian banyaknya manusia, tentu ada segelintir individu yang waspada dan prihatin terhadap permasalahan ekologis di atas. Kontribusi nyata dari para ilmuwan lingkungan dalam mengatasi krisis global tercermin pada aspek pemikiran maupun praktik (*practical*). Tidak terkecuali Islam yang mempunyai nilai luhur di dalam *Al-Qur'an* dan *Sunah* Nabi yang menjadi sumber dari perkembangan suatu pemikirannya. Nilai-nilai Islam tersebut digunakan untuk memahami berbagai permasalahan tak terkecuali lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh Ali Yafie lewat ide *fiqh* lingkungan hidup. Dia berusaha untuk menjadikan salah satu bidang keilmuannya, yaitu *fiqh* sebagai alat untuk mengamati fenomena lingkungan hidup.¹¹ Ilmu *fiqh* baginya, bukan sekadar penghasil fatwa yang sudah secara umum ditemui (ritual), namun ilmu *fiqh* adalah salah satu wadah bagi nilai-nilai Islam yang perlu dijadikan pedoman hidup.¹²

¹⁰ Mengistu M. Maja and Samuel F. Ayano, "The Impact of Population Growth on Natural Resources and Farmers' Capacity to Adapt to Climate Change in Low-Income Countries", *Springer* (2021), p. 1.

¹¹ Bisa dilihat di pengantaranya. (Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhwah*, ed. Nurul Agustina and Hernowo (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 7).

¹² Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, p. 157.

Melalui ilmu *fiqh* pula, Ali Yafie menggunakannya sebagai salah satu cara pandang hidup manusia untuk memahami lingkungan.¹³ Nilai-nilai Islam pada *fiqh*, termanifestasi dalam bentuk pemahaman manusia terhadap dunia. Begitu pula ketika mengaktualkan sisi cara pandangnya tersebut dengan menggunakan prinsip dasar yang berlandaskan pada nilai Islam.¹⁴ Artinya manusia perlu memandang lingkungan hidup sebagai wujud dari tanggung jawabnya, dan pengelolaannya yang didasarkan pada aspek moral.¹⁵ Kedua aspek ini membentuk konsep *khalifah*, yaitu lewat ilmu *fiqh* sebagai cara pandang hidup yang dapat menyadarkan dirinya akan perannya sebagai *khalifah*. Pada yang saat mula, prinsip dasar pelestarian lingkungan hidup, berfungsi sebagai wujud aktualisasi dari *khalifah* itu sendiri.

Pada pemahaman *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie sebagai cara pandang dan prinsip dasar pemeliharaan lingkungan hidup itulah menarik untuk dikaji lebih mendalam secara filosofis. Penulis menyatakan demikian, sebab dalam pembahasan terkait dengan pandangan hidup (*worldview*) dan prinsipnya (*ethics*), keduanya merupakan bagian dari kajian ilmu filsafat, khususnya dalam cabang ontologi dan aksiologi.¹⁶ Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk memahami peran *khalifah*

¹³ Ini tidak hanya diaktualisasikan bukan karena merupakan perintah Tuhan saja, melainkan dapat berjalan dari dalam hati manusia itu sendiri. (Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, 161).

¹⁴ *Ibid.*, p. 163.

¹⁵ Didasarkan pada nilai ekologis, bukan pada nilai ekonomis. (Yafie, 161).

¹⁶ Beverly Pasian and Rodney Turner (eds.), *Design Methods and Practices for Research of Project Management*, 2nd edition (New York: Routledge, 2024), p. 4.

dalam gagasan *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie dari segi filosofis, yang nantinya dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merespons krisis ekologis dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan pemikirannya Ali Yafie tentang *fiqh* lingkungan hidup?
2. Bagaimana pemahaman *khalifah* yang ada di dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie jika ditinjau dari aspek *worldview dan ethics (philosophical perspective)*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka sudah bisa ditentukan tujuan penelitiannya, yaitu:

1. Untuk memahami pemikiran Ali Yafie terkait dengan *fiqh* lingkungan hidup. Hal ini perlu sekiranya dibahas, dengan tujuan untuk memahami pikirannya Ali Yafie terkait dengan *fiqh* lingkungan hidup sebagai konteks pemikiran secara lebih mendalam.
2. Untuk memahami konsep *khalifah* yang sempat terjelaskan sekilas di *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie, yang kemudian secara lebih spesifik akan dipahami secara lebih filosofis dengan berpatokan pada aspek

cara pandang (*worldview*) dan prinsip dasar pelestarian lingkungan hidup (*ethics*).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini secara akademis adalah untuk memberikan pemahaman baru tentang konsep *khalifah* dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie dari perspektif filsafat dalam menanggapi isu lingkungan yang lebih dinamis. Kemudian untuk kegunaan selanjutnya secara praktis adalah sebagai tuntunan bagi manusia untuk dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat kelayakan penelitian ini, maka akan ditunjukkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemikirannya Ali Yafie. Penulis mencoba mengategorikan tinjauan pustakanya ke dalam tiga bagian, tujuannya untuk memudahkan para pembaca memahami setiap karakteristik dan kekurangannya masing-masing kategori.

Kategori pertama adalah terkait dengan *fiqh* sosial Ali Yafie, yang memang beberapa penelitian tentang pemikirannya Ali Yafie, sebagian besar masih di seputar *fiqh* sosial yang tersebar di skripsi maupun artikel jurnal. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan *fiqh* sosial Ali Yafie yang telah dirumuskan dan dikembangkan oleh peneliti lain.

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Heri Mirhan dengan judul “*Pandangan Munawwir Sadjzali dan Ali Yafie tentang fiqh Kontekstual di Indonesia*”.

Hasil temuan penelitiannya berupa pemahaman *fiqh* yang sudah seharusnya bisa dikontekstualkan terhadap zaman yang semakin berubah. Hal tersebut terbukti dengan gagasan kedua tokoh tersebut yang dapat merumuskan *fiqh* yang dapat diaplikasikan di Indonesia sesuai kondisi dan situasi masyarakatnya pada saat itu.¹⁷

Untuk perbedaan di antara kedua tokoh tersebut terletak pada kedudukan ayat-ayat yang berstatus *sarih/qat'i*. Sadjzali berpendapat bahwa ayat yang *qat'i* dapat dihapus dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat itu. Sedangkan Ali Yafie berargumen bahwa ayat-ayat *qat'i* tersebut tidak perlu akan interpretasi lain. Dalam mengimplementasikan sebuah ayat ke dalam konteks yang dinamis, perlu mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat dari ayat-ayat *Al-Qur'an*. Di satu sisi, ada ayat yang bersifat normatif transendental, dengan tidak mengalami perubahan apa pun dan berlaku sepanjang masa. Di sisi lain, terdapat ayat yang bersifat kontekstual, dan inilah ayat *Al-Qur'an* yang dapat diimplementasikan ke dalam realitas masyarakat Indonesia yang dinamis.¹⁸

Kedua, skripsi yang berjudul “*Metode Istinbat Hukum Prof K.H. Ali Yafie dalam Menetapkan Beberapa Masalah Hukum Keluarga*”, yang ditulis oleh Hidayat Joni Mursyid. Hasil yang diperoleh yaitu terkait dengan pandangan Ali Yafie terhadap permasalahan hukum keluarga, yang mengatakan bahwa permasalahan hukum keluarga dapat menjadi sumber segala permasalahan yang bersifat universal. Sebab

¹⁷ Heri Mirhan, “Pandangan Munawwir Sadjzali dan Ali Yafie tentang *Fiqh* Kontekstual di Indonesia”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001), p. 71.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 72–3.

menurut Ali Yafie, keluarga merupakan lingkup terkecil sebagai penyusun sebuah bangsa, sehingga keluarga sebagai pangkal kehidupan bagi generasi masa depan, perlu adanya kestabilan di dalamnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, metode yang digunakan oleh Ali Yafie untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara pola *bayānī* dan *istiṣlāhī*.¹⁹

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Rina Kustiana, dengan judul “*Studi Perbandingan Antara Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan K.H. Ali Yafie Tentang Pembaruan Hukum Islam*”. Penelitian ini menghasilkan beberapa poin, di antaranya adalah bahwa Hasbi mengutarakan ide pembaharuan hukum Islam di Indonesia didasarkan pada pola pembaharunya yang bercorak dan juga pada kepribadian lokal. Dengan artian, perlunya pendekatan sosio-kultural untuk bisa dikombinasikannya dengan kaidah *fiqh*, sehingga dapat menciptakan *fiqh* Indonesia.

Sedangkan Ali Yafie, didasarkan pada usahanya yang intens terhadap pemahaman yang utuh di dalam ajaran *Al-Qur'an* dan mengintegrasikannya dengan suatu konsep pembaharuan (bukan secara eksistensi, tetapi lebih ke esensi), yang nantinya akan disebut sebagai *fiqh* sosial.²⁰ Kemudian dalam faktor sosio-kultural, menjadi persamaan latar belakang mereka berdua terhadap munculnya konsep

¹⁹ Hidayat Joni Mursyid, “Metode Istinbat Hukum Prof. K.H. Ali Yafie dalam Menetapkan Beberapa Masalah Hukum Keluarga”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001), p. 95.

²⁰ Rina Kustiana, “Studi Perbandingan Antara Pemikiran T.M. Ash-Shiddieqy dan K.H. Ali Yafie tentang Pembaruan Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), pp. 109–11.

pembaharuan hukum yang sekaligus memberikan dampak kepada kepribadian masyarakat muslim di Indonesia, yaitu yang bersifat ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an dalam mengutamakan kemaslahatan.²¹

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Atip Purnama dengan judul “*Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Ali Yafie dan K.H. Sahal Mahfudh Tentang Fiqh Sosial*”. Hasilnya ialah memaparkan tentang aspek konseptual *fiqh* sosial dari kedua pemikir tersebut yang belum memiliki suatu rumusan yang jelas dan baku, baik dari segi pendefinisian secara terminologi, etimologi, dan bahkan secara rumusan metodologi bagi ruang lingkup *fiqh* sosial itu sendiri. Akan tetapi, dimensi yang dibicarakan dalam *fiqh* mereka, berada di dalam ranah sosial dengan penekanannya ada pada hubungan antar manusia.²² Lanjut pada persamaan di antara keduanya yang terletak pada metodologi yang digunakan, yaitu pada konsep yang dianalisis berupa konsep *ijtihad* dan konsep *al-maslahat al-ummah*.

Sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan di materi *fiqh*, Ali Yafie lebih ke konsep *fard’ayn* dan *fard’ kifayah*, sedangkan Sahal Mahfudz lebih ke konsep *maqāṣid al-syari’ah*. Kemudian dalam metodologi, Ali Yafie mengembangkan analisis *nasikh-mansukh*, analisis kesejarahan, dan analisis *fard’ kifayah*. Sementara K.H. Sahal Mahfudz mengembangkan metode analisis *fiqh qaulī* dan *fiqh manhajī*, juga pengaplikasian *qawā’id uṣūliyyah* dan *Fiqhiyyah*. Implikasi dari adanya pemikiran

²¹ *Ibid.*, pp. 111–2.

²² Atip Purnama, “*Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Ali Yafie dan K.H. Sahal Mahfudh tentang Fiqih Sosial*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), pp. 88–9.

kedua tokoh tersebut tercermin dari adanya usaha dalam pengembangan hukum Islam. Selain itu juga berpotensi terbukanya pemikiran umat Islam yang lebih rasional dan berpikir kritis terhadap fenomena yang ada.²³

Kelima, skripsi yang dibuat oleh M. Jazuli Amrullah, dengan judul “*Metode Ijtihad dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho’ Mudzhar*”. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini melingkupi pandangan Ali Yafie tentang arti *ijtihad*. Ali Yafie membaginya menjadi dua pemahaman *ijtihad*, yaitu *ijtihad* terbatas yang mempunyai maksud terbatas pada sifat penalaran ilmiah, sedangkan *ijtihad* tak terbatas bermakna penalaran bagi kepentingan dirinya sendiri. Dari tokoh H.M. Atho’ Mudzhar, *ijtihad* mempunyai arti sebuah relasi dengan sejarah dan struktur sosial, dengan demikian jika seorang *mujtahid* menggunakan metode ini, maka perlu sebuah pendekatan sejarah sosial, yang berarti harus memahami lingkungan sosial-politik dan sosial-kulturalnya.²⁴

Sedangkan perbandingan dari aspek persamaan kedua tokoh tersebut tercermin dari pemahaman *ijtihad* secara esensi, yaitu *ijtihad* bermakna sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan keagamaan. Untuk perbedaan keduanya, bisa terlihat dari penjelasan sebelumnya mengenai analisis atau cara kerja *ijtihad* yang berbeda, seperti contoh salah satunya yaitu perbedaan dalam penggunaan pendekatannya.

²³ *Ibid.*, pp. 89–90.

²⁴ M. Jazuli Amrulloh, “Metode Ijtihad dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho’ Mudzhar)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), pp. 71–2.

Terkait dengan implikasi dari pemikiran kedua tokoh tersebut, yaitu terbukanya pola pikir di kalangan umat Islam, sehingga secara langsung dapat mengembangkan wacana berpikir kritis dan rasional. Selain itu pula, sang peneliti berharap agar produk *fiqh* yang dihasilkan dari penggunaan metode *ijtihad* mereka ini, dapat menyelesaikan masalah atau setidaknya menjadi salah satu solusi yang tepat terhadap masalah sosial modern ini.²⁵

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Amrin, Suciyan, dan Nurrahmaniah dengan judul “*Reconstruction of Ali Yafie’s Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review)*”. Artikel ini telah menjelaskan keterkaitan *fiqh* dengan dimensi partikular sosialnya. Di dalam artikel ini, juga menunjukkan bahwa pemikirannya Ali Yafie tentang *fiqh* sosial mencoba untuk memahami ajaran Islam setidaknya dengan beberapa pendekatan yang digunakan. Seperti menggabungkan teks dengan akal, memadukan teks dengan realitas, dan menggabungkan teks dengan kemaslahatan yang membuat gagasan *fiqh* ini lebih kontekstual serta mengarah ke isu yang bersifat sosial.²⁶

Dari data-data hasil penelitian yang tertera di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh* sosial menjadi dasar penting dalam pemikirannya Ali Yafie. Ilmu *fiqh* yang dipahaminya tidak hanya sebatas untuk keperluan ritual keagamaan semata, namun

²⁵ *Ibid.*, pp. 72–3.

²⁶ Amrin, Suciyan, and Nurrahmaniah, “*Reconstruction of Ali Yafie’s Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review)*”, *Al-Manhaj (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam)*, vol. 5, no. 1 (2023), p. 2341.

dapat berkontribusi terhadap permasalahan sosial. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, belum ada yang menyinggung *fiqh* lingkungan hidup atau peran *khalifah* dalam mengelola kehidupan di bumi. Justru penelitian-penelitian di atas sebagian besar masih dalam satu lingkup yang sama, yaitu dalam ranah hukum Islam (*fiqh*).

Berlanjut ke kategori kedua, yaitu *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie, yang juga tersebar dalam skripsi dan artikel jurnal. *Fiqh* lingkungan hidup menjadi salah satu gagasan yang dirumuskan oleh Ali Yafie sebagai respons terhadap permasalahan ekologis saat itu. Sekaligus Ali Yafie mencoba untuk menjadikan ilmu *fiqh* dapat berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan ekologis dengan berlandaskan pada nilai Islam (*Al-Qur'an* dan *Sunah Nabi*). Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menyinggung tentang *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie.

Pertama, skripsi dari Muhammad Fathul Bari dengan judul “*Etika Lingkungan: Studi atas Pemikiran Ali Yafie*”. Hasil penelitian ini ada dua, yaitu tentang landasan etika lingkungan menurut Ali Yafie, yang dijabarkan sebagai perpaduan antara nilai-nilai ajaran dari berbagai disiplin ilmu ke-Islam-an. Kemudian dalam penelitian ini, menunjukkan relevansinya bagi isu lingkungan secara global maupun nasional pada waktu penelitian skripsi itu dibuat.²⁷ Penulis memberikan komentar khusus terhadap skripsi ini, yang menjadi satu-satunya skripsi yang mengkaji tentang pemikirannya tentang *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie dari perspektif filosofis.

²⁷ Muhammad Fathul Bari, “Etika Lingkungan (Studi Atas Pemikiran Ali Yafie)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007), pp. 130–1, accessed 21 Nov 2024.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Nikmatur Rohman dengan judul “*Konsep Fiqh Lingkungan: Studi Komparasi Pemikiran K.H Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah*”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pendekatan Islam yang digunakan dalam membentuk kesadaran lingkungan. Ali Yafie cenderung pada penggunaan *fiqh* yang merupakan hasil penjabaran dari nilai-nilai *Al-Qur'an* dan *As-Sunah*. Sedangkan Mujiyono Abdillah, pendekatan yang dilakukannya adalah dengan menggunakan dua dimensi, yaitu Teologi (Akidah) dan dimensi Syariah. Kemudian dalam hal pendekatan Islam dalam memahami persoalan lingkungan, Ali Yafie menggunakan pendekatan *maqaṣid al-syārī'ah* dan mengembangkan konsep *al-kulliyat al-khamsah* menjadi *al-kulliyat as-sitt*. Sedangkan Mujiyono Abdillah menggunakan pendekatan *al-ahkām al-khamsah*, yaitu merujuk pada lima hukum, seperti wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram.²⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rifqiya Hidayatul Mufidah dengan judul “*Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan: Analisis Pembatasan Kelahiran Dalam Perspektif Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah*”. Hasil yang ditemukan yaitu terkait dengan pembahasan atas pembatasan kelahiran, yang dijelaskan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan *nass*, jika dilihat dari sudut pandang *fiqh munakahat*. Perihal dengan tujuan dari pembatasan kelahiran, Ali Yafie menekankan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan itu sendiri. Sedangkan Mujiyono Abdillah

²⁸ Nikmatur Rohman, “Konsep *Fiqh* Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), pp. 84–5, accessed 20 Nov 2024.

mengungkapkannya sebagai menjaga kelestarian lingkungan, sebab ini merupakan sebuah realisasi *istinbat* hukumnya tentang kewajiban lingkungan bagi setiap *mukallaf*.

Meninjau persamaan dan perbedaan di antara keduanya, untuk persamaan keduanya adalah ada pada titik berangkat keduanya yang sama-sama berasal dari permasalahan lingkungan yang terjadi.²⁹ Untuk perbedaan keduanya terletak pada alasan dari pemeliharaan di antara keduanya tersebut. Ali Yafie menekankan pemeliharaan lingkungan yang tidak bisa terpisahkan dari *maqāṣid al-syārī'ah* yang terwujud dalam *al-kulliyat al-khamsah*. Sedangkan Mujiyono Abdillah menekankan suatu kewajiban untuk tetap memelihara lingkungan hidup demi mencapai kemaslahatan. Lebih lanjut, dalam menentukan hukum terkait dengan pembahasan kelahiran, telah mengalami pergeseran yang sebelumnya kelahiran diperbolehkan menjadi sesuatu yang harus dibatasi, dengan tujuan menjaga alam supaya tidak mengalami krisis.³⁰

Keempat, penelitian dari Ahmad Lailatus Sibyan dan Muhammad Wafi dengan judul “*Actualization of Ali Yafie's Ecological Fiqh in the Dynamics of Indonesia Muslim Thought*”. Artikel jurnal ini menawarkan sebuah hasil dari analisisnya terhadap pemikiran Ali Yafie terkait dengan *fiqh* lingkungan hidup. Terutama

²⁹ Rifqiya Hidayatul Mufidah, “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan (Analisis Pembatasan Kelahiran Dalam Perspektif Ali Yafie dan Mujiono Abdillah)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), pp. 107–8, accessed 20 Nov 2024.

³⁰ *Ibid.*, pp. 108–9.

aktualisasinya dalam konteks Indonesia sebagai penerapan atas ide gagasannya. Penelitian ini juga mengelaborasikan lima komponen utama kehidupan (*al-darūriyyāt al-khamsah*) yang perlu dijaga keeksistensiannya.³¹

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh M. Fathurrahman dan Ruliq Suryaningsih dengan judul “*Environmental Ethics in Ali Yafie’s Perspective and its Significance for Environmental Conservation in Indonesia*”. Penelitian ini berfokus pada pembentukan pola pikir berdasarkan pemikiran Ali Yafie yang nantinya dapat diterapkan dalam konservasi di Indonesia.³²

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Yunita dan Zahratul Idami, dengan judul “*Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh*”. Penelitian ini menjelaskan tentang peraturan dalam Islam menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dilakukan oleh manusia.³³ Di dalam penelitian ini juga menyinggung konsep *khalīfah* sebagai peran paling ideal bagi manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Sempat juga dalam penelitian tersebut menyinggung pemikirannya Ali Yafie terkait urgensinya pembahasan kerusakan lingkungan di dalam agama Islam. Bahkan menjajarkannya dengan *al-kulliyāt al-khamsah*, yang berarti kedudukan perlindungan

³¹ Ahmad Lailatus Sibyan and Muhammad Wafi Abdillah, “Actualization of Ali Yafie’s Ecological Fiqh in The Dynamics of Indonesian Muslim Thought”, *Al ’Adalah*, vol. 26, no. 1 (2023), p. 89.

³² M. Fathurrahman and Ruliq Suryaningsih, “Environmental Ethics in Ali Yafie’s Perspective and its Significance for Environmental Conservation in Indonesia”, *Annual Conference for Muslim Scholars* (2019), pp. 175–6.

³³ Yunita and Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, vol. 15, no. 2 (2020), p. 210.

lingkungan hidup sama halnya dengan perlindungan jiwa dan agama (*hifz al-nafs* dan *hifz al-dīn*).³⁴

Melihat penelitian-penelitian di atas, keenamnya telah menyinggung isu lingkungan dari kacamata ilmu *fiqh*. Di dalamnya juga dijelaskan secara filosofis dan normatif cara berpikir Ali Yafie dalam hal menanggapi permasalahan lingkungan hidup. Bahkan di penelitian keenam, disinggung konsep *khalīfah* sebagai penanggung jawab segala perbuatannya di atas bumi. Walaupun demikian, beberapa penelitian di atas masih belum membahas aspek *khalīfah* (objek formal utama) dari pemikirannya Ali Yafie secara lebih filosofis.

Kemudian di kategori yang ketiga, membahas penelitian tentang konsep *khalīfah* sebagai pemelihara bumi. Kategori ini tidak menyertakan kata ‘Ali Yafie’, sebab terbatasnya kajian tentang konsepsi *khalīfah* dalam pemikirannya Ali Yafie, terutama dalam *fiqh* lingkungan hidup. Maka dari itu, penulis hanya mencantumkan beberapa penelitian yang sekiranya masih relevan dengan yang digagas oleh Ali Yafie melalui *fiqh* lingkungan hidup.

Pertama, tesis yang dibuat oleh Moh. Saifuddin Ihya, S. Th. I, dengan judul “*Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup: Studi atas Konsep Khalīfah dan Taskhir dalam Al-Qur'an*”. Tesis ini menghasilkan kesimpulan berupa tiga kata kunci, yaitu *khalīfah*, *kekhalīfahan*, dan *taskhir*. *Khalīfah* merujuk pada pemahaman peran

³⁴ *Ibid.*, p. 218.

manusia yang mendapatkan mandat dari Allah untuk melestarikan bumi beserta menegakkan hukum Allah terhadap seluruh makhluk di bumi. *Kekhalifahan* merujuk pada masa (waktu) manusia sebagai *khalifah* yang dapat berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang masa, dengan dibekali akal yang membedakannya dengan makhluk lainnya. *Taskhir* merujuk pada suatu mandat dan kekuasaan dari Allah untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kemaslahatan seluruh kehidupan di bumi.³⁵

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Aulia Rahman Nugraha dan Naupal Asnawi, dengan judul “*Dialogue Between Islam and Environmental Ethics Through The Seyyed Hossein Nasr Thought*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam kompatibel dengan nilai etika lingkungan, sejauh hasil interpretasi ini ditujukan. Dibuktikan dengan adanya konsep *khalifah* yang menjunjung tinggi rasa hormat terhadap alam. Sebab manusia sebagai *khalifah* mempunyai tanggung jawab untuk melestarikannya serta mempunyai hubungan yang intim terhadap lingkungan hidup.³⁶

Ketiga, riset yang dilakukan oleh Ahyar Gayo dkk, dengan judul “*Pengulu Utens Forest Management in Central Aceh: A Perspective of Fiqh al-bi’ah*”. Di dalam abstraknya, disinggung konsep *khalifah* yang merupakan bagian dari prinsip *fiqh al-*

³⁵ Moh Saifuddin Ihya, “Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup: Studi atas Konsep *Khalifah* dan Taskhir dalam Al-Qur'an”, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), accessed 18 Feb 2025.

³⁶ Aulia Rahman Nugraha and Naupal Asnawi, “Dialogue Between Islam and Environmental Ethics Through The Seyyed Hossein Nasr Thought”, *International Review of Humanities Studies*, vol. 4, no. 3 (2019), p. 797.

bi'ah dan dianut oleh *Pengulu Uten*.³⁷ Pada sub babnya, dijelaskan secara terperinci mengenai konsep *khalifah* yang diartikan sebagai penjaga alam yang berada di dalam diri *Pengulu Uten*.³⁸

Seperti yang sudah dijelaskan di pengantar kategori ketiga, bahwa penelitian-penelitian di atas memang tidak menyinggung *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie secara langsung. Namun bisa dilihat bahwa masih tetap ada kemiripan dengan poin-poin yang dijelaskan oleh Ali Yafie, terutama di penelitian ketiga yang menyinggung *fiqhu al-bi'ah* (*fiqh* lingkungan hidup) yang mirip dengan Ali Yafie. Walaupun begitu, kembali lagi pada tujuan penelitian ini yang berfokus pada memahami konsep *khalifah* dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie dari perspektif filsafat (*worldview-ethics*). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dan juga menciptakan kategori baru dalam memahami ide Ali Yafie tentang *fiqh* lingkungan hidup secara lebih filosofis, terutama pada peran manusia sebagai *khalifah* di bumi.

F. Metode Penelitian

Dalam menunjang dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka akan dijelaskan metode penelitiannya. Penelitian kualitatif akan menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam rancangan skripsi ini, sebab pada prosesnya akan melibatkan pembacaan yang mendalam dan komprehensif terhadap karya-karya dari

³⁷ Ahyar Gayo et al., “Pengulu Uten’s Forest Management in Central Aceh: A Perspective of *Fiqh al-Bi'ah*”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 24, no. 1 (2024), p. 17.

³⁸ *Ibid.*, p. 28.

Ali Yafie, baik karya pemikirannya langsung maupun dari telaah ilmuwan lain.³⁹

Pembacaan ini terkhusus dalam pembahasan konsep *khalifah* dalam *fiqh* Ali Yafie yang berorientasi pada ranah lingkungan hidup (*fiqh* lingkungan hidup). Terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini ke depannya, yang **pertama** adalah sumber data primer yang sebagian besar buku yang digunakan di antaranya adalah “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*” dan “*Menggagas Fiqih Sosial*”, keduanya merupakan karya dari Ali Yafie.

Kemudian untuk sumber data **kedua**, yaitu sumber data sekunder yang akan menggunakan beberapa buku dan artikel jurnal serta *website* berita yang membahas tentang pemikirannya Ali Yafie mengenai *fiqh* lingkungan hidup. Selain itu juga, di sumber data sekunder ini juga akan menggunakan buku dan artikel jurnal terpercaya untuk menyajikan penjelasan yang lebih lengkap tentang konsep *khalifah* dari tokoh-tokoh Islam dalam ranah lingkungan sebagai inspirasi.

Jenis data yang akan dikumpulkan nantinya adalah bertipe literatur, artinya data ini diperoleh dari sumber buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang tersedia, bukan hanya di perpustakaan kampus, pribadi, ataupun umum saja, melainkan yang ada di internet dan penerbit buku serta jurnal yang terpercaya. Analisis tekstual adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, sekaligus secara runtut akan

³⁹ Ranjit Kumar, *Research Methodology: a step-by-step guide for beginner*, 3rd edition (London: SAGE Publications Ltd, 2011), p. 20.

diperlihatkan dari pembacaan yang komprehensif terhadap karya-karya Ali Yafie terkait dengan data yang relevan (*khalīfah*).⁴⁰

Kemudian akan dilanjutkan dengan mencatat data yang diperlukan. Mengidentifikasi dan mengelompokkan kata kunci dan konsep dari data yang telah diperoleh terkait dengan konsep *khalīfah*. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk menemukan pola, hubungan, dan kontradiksinya dengan konsep *khalīfah*.⁴¹ Interpretasi ini digunakan di saat hasil analisis datanya sudah selesai, yang pada akhirnya akan menjelaskan secara jelas konsep *khalīfah* dengan menggunakan pendekatan filosofis secara lebih holistik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini secara berurutan akan membahas kontennya yang terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, yang akan memunculkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan tentang aspek urgensi penelitian ini dibuat sekaligus aspek kegunaannya bagi instansi akademik dan individu. Untuk memperkuat penelitian ini layak dilakukan, akan dicantumkan tinjauan pustaka yang berisi penelitian sebelumnya terkait dengan konsep *khalīfah* dalam pemikiran Ali Yafie tentang *fiqh* lingkungan hidup. Berlanjut pada aspek

⁴⁰ Allan McKee, *Textual Analysis: A Beginner's Guide* (6 Bonhill Street London EC2A 4PU: SAGE Publications Ltd, 2003), p. 1, accessed 21 Nov 2024.

⁴¹ Virginia Braun and Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide*, ed. by Amy Maher (1 Oliver's Yard 55 City Road London EC1Y 1SP: SAGE Publications Ltd, 2022), p. 19, accessed 21 Nov 2024.

metode yang digunakan selama penelitian ini berlangsung, akan secara jelas dijabarkan. Mulai dari pengumpulan data sampai cara penyampaian hasil data yang telah dianalisis.

BAB II: Pada bagian ini akan lebih fokus pada aspek penjabaran biografi Ali Yafie sebelum masuk ke pemikirannya. Isinya terdiri atas pengenalan Ali Yafie secara holistik, mulai dari latar belakang keluarganya, perjalanan intelektualnya, dinamikanya dalam organisasi, politik, sosial, dan akademik. Tentu dari pengalaman hidupnya tersebut, ada sedikit banyak sumbangsih pada pemikirannya. Juga kondisi politik dan sosial pada zamannya Ali Yafie berkembang, cukup menarik untuk dijelaskan, sebab Ali Yafie melakoni hampir semua perubahan politik di Indonesia. Salah satu contoh tumbuhnya gagasan beliau adalah ide *fiqh* sosial yang tertera pula ide *fiqh* lingkungan hidup di dalamnya.

BAB III: Untuk membuktikannya, maka pada bab ini akan dijelaskan pemikirannya tentang *fiqh* lingkungan hidup. Sekaligus di dalamnya akan dijelaskan pula *fiqh* lingkungan hidup dari beberapa perspektif tokoh tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran besar terhadap ilmu *fiqh* sebagai alat analisis permasalahan ekologis.

BAB IV: Baru pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci salah satu aspek penting dan menjadi *core* dari pemikirannya Ali Yafie dalam *fiqh* lingkungan hidup. Yaitu konsep *khalifah* yang tidak bisa terpisahkan dari manusia sebagai makhluk berakal dan yang satu-satunya dapat mengelola bumi dengan baik. Analisis

akan berlaku di sini, dengan memecah *khalīfah* ini menjadi dua bagian. Nanti pada akhirnya akan ditemukan benang merahnya dan menghasilkan pemahaman *khalīfah* secara lebih holistik.

BAB V: Bagian akhir ini akan berisi kesimpulan sebagai *finishing* dari analisis yang telah dilakukan. Juga akan merekap poin-poin pentingnya, terutama terkait dengan konsep *khalīfah* dari pemikirannya *fīqh* lingkungan hidup Ali Yafie, jika ditinjau dari sisi filosofisnya. Saran akan disajikan di dalamnya, untuk memberikan ruang dalam melanjutkan ataupun menyempurnakan penelitian ini.

Setelah menjelaskan Bab 1, maka di bab selanjutnya (Bab 2) berdasarkan pada sistematika pembahasan di atas, akan berfokus pada penjelasan biografi Ali Yafie dan idenya tentang *fīqh* sosial sebagai dasar dari munculnya *fīqh* lingkungan hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di atas, telah sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian ini, telah disajikan jawabannya dalam bab yang terpisah. BAB 3 bisa dikatakan sebagai tempat dari jawaban pertanyaan pertama, yaitu untuk memahami pemikiran Ali Yafie tentang *fiqh* lingkungan hidup. Selanjutnya pada BAB 4 berfokus pada jawaban dari pertanyaan kedua, yang memahami sisi filosofis konsep *khalifah* dengan menitikberatkan pembahasannya pada ilmu *fiqh* sebagai cara pandang (*worldview*), dan prinsip dasar sebagai wujud aktualisasinya (*ethics*), dalam pemikirannya Ali Yafie terkait dengan *fiqh* lingkungan hidup. Namun penulis tidak menyangkal juga bahwa dengan isi yang cukup banyak dan pembahasan yang meluas, ada sedikit dari pembaca yang masih kurang paham inti yang disampaikan dalam penelitian ini.

Maka dalam bagian kesimpulan ini akan disajikan secara singkat jawaban yang secara keseluruhan mencakup isi dari kedua bab tersebut. *Pertama*, pada pertanyaan untuk memahami *fiqh* lingkungan hidup, bisa dikatakan bahwa gagasan dari Ali Yafie membicarakan tentang merumuskan ulang ilmu *fiqh* sebagai cara pandang dan sebagai prinsip dasar mengaplikasikannya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hingga pada akhirnya, inilah gagasan Ali Yafie yang disebut sebagai *fiqh* lingkungan hidup (*fiqhu al-bi'ah*). *Kedua*, konsep *khalifah* dalam *fiqh* lingkungan hidup Ali Yafie

yang ditinjau dari sisi filosofis, dapat tergambar dalam sebab aktifnya dan wujud aktualnya. *fiqh* lingkungan hidup sebagai cara pandang hidup berfungsi untuk menyadarkan (*activation*) manusia akan perannya sebagai *khalīfah* yang dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Prinsip dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk dapat menjalankan (*actualization*) amanah Tuhan tersebut dengan kesadarannya sebagai *khalīfah*.

B. Saran

Walaupun penelitian ini menjabarkan konsep *khalīfah* dalam pemikirannya Ali Yafie terkait dengan *fiqh* lingkungan hidup dari sisi filosofis, masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa di antaranya mungkin bisa menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya yang mirip dengan yang penulis lakukan saat ini. *Pertama*, dalam pembahasan biografi Ali Yafie, penulis mengakui bahwa masih terdapat aspek yang kurang lengkap dalam konteks sosial dan historisnya secara menyeluruh. Seperti perannya di fase pasca reformasi sampai menjelang wafatnya beliau, belum mencantumkan secara mendetail. *Kedua*, dalam aspek penjelasan *fiqh* sosial dan lingkungan hidup, kurang memberikan penjelasan yang rinci terhadapnya. Mungkin ini karena latar belakang penulis yang berasal dari program studi Akidah dan Filsafat Islam (AFI), yang diketahui bahwa *fiqh* di luar bidang pemahaman penulis sendiri.

Namun penulis sudah melakukan yang terbaik, terutama dalam aspek *uṣūl al-fiqh* yang mengkaji semangat Ali Yafie untuk merumuskan ulang ilmu *fiqh* sebagai bentuk cara pandang yang baru. Hal ini mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut

dan lebih *up to date*. *Ketiga*, pengembangan ide ilmu *fiqh* sebagai cara pandang. Ini mungkin masih bisa masuk dalam program studi yang sama dengan AFI untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bisa menggunakan metode komparasi dalam memahami lebih dalam cara pandang ilmu *fiqh* dari Ali Yafie melalui tokoh filsafat lainnya sebagai pembanding. *Keempat*, mungkin ini menjadi peluang yang cukup besar, mengingat ada banyak penekanan pada prinsip dasar yang ada di *fiqh* lingkungan hidup.

Terdapat 6 prinsip di dalamnya, yang berarti bisa dijadikan 6 penelitian untuk mengetahui sisi filosofisnya masing-masing. Bahkan dari keilmuan yang lain pun, penelitian terhadap 6 prinsip ini sangat mungkin bisa dilakukan. *Kelima*, terkait dengan konsep *khalifah* yang ada di *fiqh* lingkungan hidup, bisa dikaji ulang berupa memberikan kritik terhadapnya dari berbagai bidang keilmuan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa penelitian ini bisa menjadi bahan kritik dan evaluasi ke depannya, mengingat penelitian yang dilakukan ini masih belum sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Ali Yafie melalui karyanya “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*”, penelitian ini juga sama halnya seperti itu, masih dalam tahap merintis untuk dapat mengetahui konsep *khalifah* dalam idenya Ali Yafie terkait dengan *fiqh* lingkungan hidup dari perspektif filsafat lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurlaelah, *Eksistensi Ahli Sunnah wal-Jama'ah dalam Pemikiran Islam (Sorotan Pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle)*, ed. by Asrul Muslim, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020, <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>.
- Al-Qur'an*, Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Amrin, Suciyan, and Nurrahmaniah, "Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review)", *Al-Manhaj (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam)*, vol. 5, no. 1, 2023, p. 14 [<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2341>].
- Amrulloh, M. Jazuli, "Metode Ijtihad dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- al-'Arabī, Ibn, *The Bezels of Wisdom*, English Edition of Fusus al-Hikam edition, trans. by R. W. J. Austin, New York: Paulist Press, 1980.
- , *The Meccan Revelations: Selected Texts of al-Futūhat Al-Makkiyah*, vol. 1, English Translations edition, ed. by Michel Chodkiewicz, trans. by William.C. Chittick and James.W. Morris, New York: Pir Press, 2002.
- Asy'arie, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, United State: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- az-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhū*, vol. 1, Terjemahan Bahasa Indonesia edition, Beirut; Depok: Dār al-Fikr; Gemar Insani, 1984.
- , *al-Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, ed. by Wahb al-Ruhailī, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Bacon, Francis, *Novum Organum*, ed. by Joseph Devey, New York: P.F. Collier and Son, 1901.
- Barnes, Clair et al., *Climate Change Increased The Likelihood of Wildfire Disaster in Highly Exposed Los Angeles Area*, 2025.

- Batubara, Bosman et al., "Urbanization in (post-) New Order Indonesia: connecting unevenness in the city with that in the countryside", *The Journal of Peasant Studies*, vol. 50, no. 3, 2022, p. 21 [https://doi.org/10.1080/03066150.2021.2000399].
- Bentham, Jeremy, *Theory of Legislation*, 7th edition, trans. by Hildreth Richard, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1891.
- Bikman, Benjamin, *Why We Get Sick: The Hidden Epidemic at the Root of Most Chronic Diseases-and How to Fight It*, ed. by Claire Schulz, Dallas: BenBella Books, Inc., 2020.
- Böttigheimer, Christoph, Wenzel Maximilian Widenka, and Georges Tamer (eds.), *The Concept of Environment in Judaism, Christianity, and Islam*, vol. 10, Berlin: De Gruyter, 2023.
- Braun, Virginia and Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide*, ed. by Amy Maher, 1 Oliver's Yard 55 City Road London EC1Y 1SP: SAGE Publications Ltd, 2022, accessed 21 Nov 2024.
- C. Foltz, Richard (ed.), *Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology*, United State: Wadsworth, Cengage Learning, 2003.
- (ed.), *Environmentalism in The Muslim World*, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2005.
- C. Foltz, Richard, Frederick M. Denny, and Azizan Baharuddin (eds.), *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2003.
- C. Ricklefs, M., *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, 4th edition, New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Carson, Rachel, *Silent Spring*, 40th Anniversary edition, New York: Mariner Book, 2002.
- Cipta, Ayu, "KH Ali Yafie Wafat, Pernah Menjabat Ketum MUI dan Rais Aam PBNU", *Tempo.co*, politik edition, Jakarta, 2023.
- Copernicus, Nicolaus, *On The Revolution of The Heavenly Spheres*, trans. by Charles Glen Wallis, Nuremberg: Johannes Petreius, 1543.
- Cottingham, John, Roberts Stoothoff, and Dugald Murdoch (trans.), *The Philosophical Writings of Descartes*, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

- D. Bryant, Clifton and Dennis L. Peck (eds.), *Encyclopedia of Death and the Human Experience*, Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2009.
- D. Rahman, Jamal (ed.), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- De Cillis, Maria, *Free Will and Predestination in Islamic Thought :Theoretical compromises in the Works of Avicenna, al-Ghāzālī and Ibn ‘Arabī*, New York: Routledge, 2014.
- Descartes, Rene, *Meditasi Filsafat Pertama*, 1st edition, trans. by Saut Pasaribu, Yogyakarta: Kakatua, 2021.
- Devall, Bill and George Sessions, *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered*, Salt Lake City: Gibbs M. Smith, 1985.
- El-Bizri, Nader, *The Case of the Animals versus Man Before the King of the Jinn: A translation from the Epistles of the Brethren of Purity*, trans. by Richard McGregor and Lenn E. Goodman, New York: Oxford University Press, 2012.
- Eliade, Mircea, *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion*, First American edition, trans. by Willard R. Trask, New York: Harcourt, Brace and Company, 1959.
- Evelyn Tucker, Mary and John A. Grim (eds.), *Worldviews and Ecology*, vol. 37, London: Bucknell University Press, 1993.
- Eyal, Nir and Ryan Hoover, *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*, New York: Penguin Group, 2014.
- al-Fārābī, Abū Ḥaṣr, *The Perfect State (Bada’i’ Ara’ Ahl al-Madīnah al-Fādilah)*, A revised text with introduction, translation, and commentary edition, trans. by Richard Walzer, New York: Oxford University Press, 1985.
- Fathorrahman, “Konstruksi Pemikiran Fikih Sosial KH. Ali Yafie dalam Merespon Program Pemerintah di Era Orde Baru”, *Kodifikasiā : Jurnal Penelitian Islam*, vol. 14, no. 1, 2020, p. 24 [<https://doi.org/10.21154/kodifikasiā.v14i1.1964>].
- Fathul Bari, Muhammad, “Etika Lingkungan (Studi Atas Pemikiran Ali Yafie)”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007, accessed 21 Nov 2024.

- Fathurrahman, M. and Ruliq Suryaningsih, “Environmental Ethics in Ali Yafie’s Perspective and its Significance for Environmental Conservation in Indonesia”, *Annual Conference for Muslim Scholars*, 2019, p. 10.
- Gayo, Ahyar et al., “Pengulu Uten’s Forest Management in Central Aceh: A Perspective of Fiqh al-Bī’ah”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 24, no. 1, 2024, p. 20 [<https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34518>].
- al-Ghazālī, Imām Abū Ḥāmid, *Iḥyā’ ’Ulūm al-Dīn*, Dengan takhrīj oleh al-Ḥafidz al-’Irāqi edition, Maṭba’ah Nahḍat al-Ummah al-Islamiyyah, 1356.
- , *Al-Muṣṭafā min ’Ilmi al-Uṣūl*, vol. 1, Edisi Indonesia edition, ed. by Fedrian Hasmand, trans. by Masturi Irham and Malik Supar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Giljum, Stefan et al., “Apantropical Assessment of Deforestation Caused by Industrial Mining”, *PNAS*, vol. 119, no. 38, 2022, p. 7 [<https://doi.org/10.1073/pnas.2118273119>].
- Grim, John and Mary Evelyn Tucker, *Ecology and Religion*, Washington: Island Press, 2014.
- Gunton, Colin E., *Revelation And Reason Prolegomena To Systematic Theology*, ed. by P.H. Brazier, New York: T&T Clark, 2008.
- Hart, John (ed.), *The Wiley Blackwell Companion to Religion and Ecology*, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2017.
- Hastings, Alan and Louis J. Gross (eds.), *Encyclopedia of Theoretical Ecology*, Los Angeles: University of California Press, 2012.
- Hidayatul Mufidah, Rifqiya, “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan (Analisis Pembatasan Kelahiran Dalam Perspektif Ali Yafie dan Mujiono Abdillah)”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, accessed 20 Nov 2024.
- Hossein Nasr, Seyyed, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*, London: George Allen & Unwin, 1968.
- , *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, Australia: PerfectBound, 2002.
- Hude, Darwis and Made Saihu, “Human Existence as Caliph and Implementation of Islamic Education”, *Randwick International of Education and Linguistics*

- Science (RIELS) Journal*, vol. 5, no. 1, 2024, p. 11 [https://doi.org/10.47175/rielsj.v5i1.890].
- Huo, Jie and Chen Peng, “Depletion of natural resources and environmental quality: Prospects of energy use, energy imports, and economic growth hindrances”, *Resources Policy*, vol. 86, 2023 [https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104049].
- Jackson, Tim, *Prosperity Without Growth: Foundations for The Economy of Tomorrow*, 2nd edition, New York: Routledge, 2017.
- Jandaghian, Zahra and Andrew Colombo, “The Role of Water Bodies in Climate Regulation: Insights from Recent Studies on Urban Heat Island Mitigation”, *Buildings*, vol. 14, no. 2945, 2024, p. 17 [https://doi.org/10.3390/].
- Jenkins, Willis, Mary Evelyn Tucker, and John Grim (eds.), *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, London: Routledge / Taylor and Francis Group, 2017.
- Kelly, Kevin, *What Technology Wants*, New York: Penguin Group, 2010.
- Kinsley, David, *Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1995.
- Klein, Naomi, *This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate*, Hardcover edition, New York: First Simon & Schuster, 2014.
- Knudsen, Dino, *The Trilateral Commission and Global Governance: Informal elite diplomacy, 1972-82*, 1st edition, New York: Routledge, 2016.
- Kumar, Ranjit, *Research Methodology: a step-by-step guide for beginner*, 3rd edition, London: SAGE Publications Ltd, 2011.
- Kustiana, Rina, “Studi Perbandingan Antara Pemikiran T.M. Ash-Shiddieqy dan K.H. Ali Yafie tentang Pembaruan Hukum Islam”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Landis Barnhill, David and Roger S. Gottlieb (eds.), *Deep Ecology and World Religions: New Essays on Sacred Grounds*, New York: State University of New York Press, 2001.
- Lego Triono, Aru, “Wafat Usia 96 Tahun, Inilah Profil KH Ali Yafie dan Karyanya”, *NU Online*, Jakarta, 2023.

- Leopold, Aldo, *A Sand County Almanac, and Sketches Here and There*, New York: Oxford University Press, 1949.
- Locke, John, *Second Treatise of Government*, With Introduction edition, ed. by C. B. Macpherson, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1980.
- M. Alkhan, Ahmed and M. Kabir Hassan, “Islamic commercial law in action: a look into AAOIFI’s Sharī‘ah standard on Waqf”, *Qualitative Research in Financial Markets*, 2024, p. 11 [<https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2024-0166>].
- M. Gade, Anna, *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations*, New York: Columbia University Press, 2019.
- M. Khalid, Fazlun, *Signs on The Earth: Islam, Modernity, and The Climate Crisis*, England: Kube Publishing Ltd, 2019.
- M. Khalid, Fazlun and Joanne O’Brien (eds.), *Islam and Ecology*, London: Cassell Publishers Limited, 1992.
- M. Maja, Mengistu and Samuel F. Ayano, “The Impact of Population Growth on Natural Resources and Farmers’ Capacity to Adapt to Climate Change in Low-Income Countries”, *Springer*, 2021 [<https://doi.org/10.1007/s41748-021-00209-6>].
- al-Maqdisi, Ibn Qudamah, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qaṣidīn*, 9th edition, ed. by Zuhair al-Shawisy, Beirut, 2000.
- Mattila, Janne et al., *The Eudaimonist Ethics of al-Fārābī and Avicenna*, vol. 116, Leiden: Koninklijke Brill, 2022.
- McCally, Michael (ed.), *Life Support: The Environment and Human Health*, Massachusetts: MIT Press, 2002.
- McKee, Allan, *Textual Analysis: A Beginner’s Guide*, 6 Bonhill Street London EC2A 4PU: SAGE Publications Ltd, 2003, accessed 21 Nov 2024.
- Merchant, Carolyn, *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*, 40th Anniversary edition, Sydney: HarperCollins, 1989.
- Merleau-Ponty, Maurice, *Phenomenology of Perception*, trans. by Colin Smith, London: Taylor and Francis e-Library, 2005.

Mirhan, Heri, "Pandangan Munawwir Sadjzali dan Ali Yafie tentang Fiqh Kontekstual di Indonesia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

al-Mubārak, 'Abd Allāh ibn, *Softening The Heart (Kitāb al-Zuhd wa al-Raqā'iq)*, ed. by Shoaib Shah et al., trans. by Aisha Bewley, London: Turath Publishing, 2022.

Muhammad, Husein, *Dialog Dengan Kiai Ali Yafie: Hak Asasi Manusia, Pancasila, Negara Bangsa, Peran Akal, Konservatisme Peradaban Teks, Tafsir dan Upaya Mendialogkan Teks dan Realitas*, ed. by Rusdianto, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, accessed 6 Nov 2024.

Muhammad Noor, Umar and Abur Hamdi Usman, "Al-Bantānī and the Interpretation of Ḩifāṭ verses in Marāḥ Labīd", *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, vol. 79, no. 2, 2023, p. 8 [<https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.7661>].

Mursyid, Hidayat Joni, "Metode Istinbat Hukum Prof. K.H. Ali Yafie dalam Menetapkan Beberapa Masalah Hukum Keluarga", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Naess, Arne, *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of An Ecosophy*, 5th edition, trans. by David Rothenberg, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

----, *Ecology of Wisdom*, ed. by Alan Drengson and Bill Devall, Berkeley: Counterpoint, 2008.

----, *Life's Philosophy: Reason and Feeling In A Deeper World*, English Translation edition, trans. by Roland Huntford, Athens: The University of Georgia Press, 2008.

Nebeker, Ryan, "Greenhouse Gases in The Food System, Explained", *FoodPrint*, 2024.

Newton, Isaac, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, First American Edition, Carefully Revised and Corrected edition, trans. by Andrew Motte, New York: Daniel Adee, 1846.

O. Wilson, Edward, *The Future of Life*, New York: Vintage Books, 2002.

Omar Farooq, Mohammad, *Toward Our Reformation: From Legalism to Value-Oriented Islamic Law and Jurisprudence*, United Kingdom: International Institute of Islamic Thought (IIT), 2015.

- Opwis, Felicitas, *Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*, vol. 31, ed. by Ruud Peters and A. Kevin Reinhart, Leiden: Brill, 2010.
- P. Odum, Eugene and Gary W. Barrett, *Fundamentals of Ecology*, 5th edition, Belmont: Cengage Learning, 2005.
- P. Pojman, Louis and James Fieser, *Ethics: Discovering Right and Wrong*, Eighth edition, United State: Cengage Learning, 2017.
- Pasian, Beverly and Rodney Turner (eds.), *Design Methods and Practices for Research of Project Management*, 2nd edition, New York: Routledge, 2024.
- Poeze, Harry and Henk Schulte Nordholt, *Merdeka: The Struggle for Indonesian Independence and the Republic's Precarious Rise 1945–1950*, English edition, trans. by Gioia Marini, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2024, 10.5117/9789048560837.
- Purbo Sanjoyo, Mawardi, “From Resolution until Social Religious Movement: Effort Eradication of Gambling Activity in Indonesia 1960s-1993”, *Journal of Islamic History and Manuscript*, vol. 2, no. 1, 2023, p. 20 [<https://doi.org/10.24090/jihm.v2i1.7812>].
- Purnama, Atip, “Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Ali Yafie dan K.H. Sahal Mahfudh tentang Fiqih Sosial”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Qarađawi, Yusuf, *Ri'ayah al-Bī'ah fī Syari'at al-Islām*, 1st edition, Kairo: Dar al-Shorouk, 2001.
- R. Ehrlich, Paul, *The Population Bomb*, Revised edition, New York: Ballantine Books, 1971.
- R. Headrick, Daniel, *Humans versus Nature: A Global Environmental History*, New York: Oxford University Press, 2020.
- R. von der Mehden, Fred, *Two Worlds of Islam: Interaction Between Southeast Asia and The Middle East*, Florida: University Press of Florida, 1993.
- Rahman Nugraha, Aulia and Naupal Asnawi, “Dialogue Between Islam and Environmental Ethics Through The Seyyed Hossein Nasr Thought”, *International Review of Humanities Studies*, vol. 4, no. 3, 2019, p. 15.

Rashed Al-Jayyousi, Odeh, *Islam and Sustainable Development: New Worldviews*, United Kingdom: Gower Publishing Limited, 2012.

Rasyid, Arbanur, "Social Fiqh and Its Implications for Community Life in Society 5.0", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 31, no. 2, 2021, p. 20 [<http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8219>].

Ritchie, Hannah et al., "Population Growth: Explore global and country data on population growth, demography, and how this is changing", *Our World in Data*, 2023.

Robbins, Paul, John Hintz, and Sarah A. Moore, *Environment and Society: A Critical Introduction*, 2nd edition, United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd, 2014.

Rohman, Nikmatur, "Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008, accessed 20 Nov 2024.

Rosslenbroich, Bernd, *Properties of Life: Toward a Theory of Organismic Biology*, Massachusetts: MIT Press, 2023.

Rothenberg, David, *Is It Painful To Think? Conversation with Arne Naess*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.

Saifuddin Ihya, Moh, "Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup: Studi atas Konsep Khalifah dan Taskhir dalam Al-Qur'an", Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020, accessed 18 Feb 2025.

Sardar, Ziauddin (ed.), *The Touch of Midas: Science, Values and Environment in Islam and the West*, Indian Edition edition, India: The Other India Press, 1984.

Sayem, Md. Abu, *Religion and Ecological Crisis: Christian and Muslim Perspectives From John B. Cobb and Seyyed Hossein Nasr*, New York: Routledge / Taylor and Francis Group, 2023, 10.4324/9781003287285.

ibn Sa'īd al-Kūfī al-Ahwāzī, Al-Ḥusayn, *Detachment from the World*, An Annotated Translation of Kitāb al-Zuhd edition, trans. by Tahir Ridha Jaffer, Quds: Ansariyan Publications, 2022.

"Sejarah MUI", *mui digital*, 2023.

Septriani, Septriani, "The Impact of Economic Conditions on Criminality in Indonesia", *European Journal of Development Studies*, vol. 4, no. 3, 2024, p. 7 [<https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2024.4.3.345>].

- Serra, Narcís and Joseph E. Stiglitz (eds.), *The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance*, New York: Oxford University Press, Inc., 2008.
- Sibyan, Ahmad Lailatus and Muhammad Wafi Abdillah, “Actualization of Ali Yafie’s Ecological Fiqh in The Dynamics of Indonesian Muslim Thought”, *Al ’Adalah*, vol. 26, no. 1, 2023, p. 12 [<https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i1.349>].
- Simmons, Deidre, *Keepers of the Record: The History of the Hudson’s Bay Company Archives*, Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2007.
- Smil, Vaclav, *Enriching the Earth: Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World Food Production*, Massachusetts: MIT Press, 2001.
- Smithwick, Erica, “How the Los Angeles wildfires expose climate risks and solutions: Rethinking resilience as wildfires, disrupted water cycles, and climate extremes converge”, *Pennsylvania State University*, Pennsylvania, 2025.
- Stimson, Dorothy, *The Gradual Acceptance of the Copernican Theory of the Universe*, Hanover: The Baker & Taylor Co, 1917.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011.
- al-Syātībī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī’ah*, vol. 2, trans. by Muhammad Abdullah Draz, Kingdom of Saudi Arabia: The Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Call, and Charity.
- al-Tūsī, Nāṣir al-Dīn, *The Nasirean Ethics*, vol. 23, Routledge Library edition, trans. by G. M. Wickens, Routledge, 2011.
- Utama, Abraham and Silvano Hajid, “All Eyes on Papua - ‘Mengapa Baru Sekarang Ramai-Ramai Bicaraakan Persoalan di Papua’?”, *BBC News Indonesia*, Indonesia, 2024.
- W. Sire, James, *The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog*, Fifth edition, Illinois: InterVarsity Press, 2009.
- Walbridge, John, *God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason*, 1st edition, New York: Cambridge University Press, 2011.
- Wardani, *Islam Ramah Lingkungan: Dari Eko-teologi al-Qur’ān Hingga Fiqh al-Bī’ah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Winston, Robert, *Human Instinct: How Our Primeval Impulses Shape Our Modern Lives*, BBC logo edition, London: Bantam Press, 2002.

Witoszek, Nina and Andrew Brennan (eds.), *Philosophical Dialogues: Arne Næss and the Progress of Ecophilosophy*, United State: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 1999.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, ed. by Nurul Agustina and Hernowo, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.

----, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, ed. by Helmy Ali, Mazuki Wahid, and Marya Ulfa, Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006.

Yao, Wen et al., “Development of Deep-Sea Mining and Its Environmental Impacts: A Review”, *Frontiers in Marine Science*, 2025, p. 30 [<https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1598584>].

Yunita and Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, vol. 15, no. 2, 2020, p. 13.

Zakī Mansūr Ḥammadd, Ahmad, “Abū Ḥāmid Al-Ghazālī’s Juristic Doctrine in Al-Mustaṣfā min’Ilm Al-Uṣūl with A Translation of Volume One of Al-Mustaṣfā min ’Ilm Al-Uṣūl”, Dissertation, Chicago: The University of Chicago, 1987.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA